

# KERANGKA ACUAN UJIAN SERTIFIKASI AHLI KEPABEANAN

## 1. Latar Belakang

Pasal 29 Undang-undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 17 Tahun 2006, menyebutkan bahwa pengurusan pemberitahuan pabean di Kantor Pabean, dapat dilakukan sendiri oleh Importir atau Eksportir. Dalam hal tidak dilakukan sendiri, importir atau eksportir dapat menguasakannya kepada Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK). Ketentuan pelaksanaan dari pasal ini, telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.04/2007 tentang Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan jo. Peraturan Menteri Keuangan 59/PMK.04/2014 tentang Registrasi Kepabeanan.



Ketentuan – ketentuan tersebut didalamnya mengatur terkait eksistensi Ahli Kepabeanan, yaitu dalam hal PPJK akan melakukan registrasi untuk mendapatkan nomor identitas berupa Nomor Pokok Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan harus mempunyai pegawai yang berkualifikasi Ahli Kepabeanan. Secara eksplisit dalam peraturan disebutkan pengertian Ahli Kepabeanan yaitu orang yang memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang kepabeanan dan memiliki **Sertifikat Ahli Kepabeanan yang dikeluarkan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK)**. Dalam rangka menjalankan amanat tersebut, Kepala BPPK telah menerbitkan peraturan, terakhir dengan Nomor PER-2/PP/2015 sebagaimana telah diubah dengan Nomor PER-1/PP/2016 tentang Pedoman Ujian Sertifikasi Ahli Kepabeanan.

## 2. Tim Penguji Ahli Kepabeanan

Tim Penguji Ahli Kepabeanan (TPAK) berkedudukan di Pusdiklat Bea dan Cukai, yaitu tim yang beranggotakan Pegawai Negeri Sipil Kementerian Keuangan yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala BPPK dengan masa kerja selama 1 (satu) tahun, yang bertugas untuk menyelenggarakan Ujian Sertifikasi Ahli Kepabeanan. TPAK tidak diperkenankan untuk ikut serta didalam kegiatan penyelenggaraan dan pengajaran pendidikan dan pelatihan ahli kepabeanan.

Penunjukan TPAK terakhir berdasarkan Keputusan Kepala BPPK nomor KEP-1/PP/2016, dengan susunan TPAK terdiri dari :

- a. Pengarah (Sekretaris DJBC dan Sekretaris BPPK)
- b. Penanggungjawab merangkap Ketua (Kepala Pusdiklat Bea dan Cukai)
- c. Wakil Ketua (Kepala Bidang Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Pusdiklat Bea dan Cukai)
- d. Sekretaris (Kasubbid Evaluasi Diklat Pusdiklat Bea dan Cukai)
- e. Anggota (9 orang Pejabat Struktural dan Pelaksana pada Pusdiklat Bea dan Cukai)





### 3. Penyelenggaraan Ujian Sertifikasi Ahli Kepabeanaan

Proses Sertifikasi Ahli Kepabeanaan yang dilakukan oleh TPAK dimulai dari pelaksanaan pendaftaran ujian sampai dengan penyerahan Sertifikat Ahli Kepabeanaan. Proses pendaftaran dapat dilakukan dengan :

- a. e-registrasi melalui situs [www.bppk.kemenkeu.go.id](http://www.bppk.kemenkeu.go.id) (saat ini belum diberlakukan); atau
- b. melalui pengiriman via pos/jasa pengiriman lainnya; atau
- c. dengan mendaftar langsung ke lokasi pendaftaran ujian.

Penyelenggaraan ujian selama satu tahun anggaran dilakukan dalam 3 (tiga) periode ujian, yaitu pada bulan Februari, Juni, dan Oktober. Ujian diselenggarakan bertempat di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bea dan Cukai, untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya, Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BDK) di lingkungan BPPK untuk wilayah di luar Jakarta, atau dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan, ujian juga dapat dilaksanakan di lokasi lain yang ditentukan oleh Ketua Tim Penguji.

### 4. Persyaratan Peserta Ujian Sertifikasi Ahli Kepabeanaan

Untuk dapat ditetapkan menjadi Ahli Kepabeanaan, Calon Ahli Kepabeanaan harus mengikuti ujian dan lulus ujian. Untuk dapat mengikuti ujian, Calon Ahli Kepabeanaan harus melakukan pendaftaran dengan persyaratan :

- a. Berumur paling kurang 18 (delapan belas) tahun pada saat mendaftar.
- b. Berijazah minimal Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat.
- c. Memenuhi kelengkapan berkas administrasi sebagai berikut:
  1. Mengisi formulir pendaftaran;
  2. Menyerahkan fotokopi identitas diri (Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Surat Izin Mengemudi (SIM)/KITAS);
  3. Menyerahkan fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
  4. Untuk calon pendaftar yang memperoleh Ijazah/STTB yang dikeluarkan oleh lembaga pendidikan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia maka harus melampirkan bukti penyetaraan ijazah yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
  5. Menyerahkan pas foto berwarna dengan latar belakang biru dengan kode warna (#0000FF):
    - i. Ukuran 2 x 3 sebanyak 3 (tiga) lembar;
    - ii. Ukuran 3 x 4 sebanyak 3 (tiga) lembar; dan
    - iii. Ukuran 4 x 6 sebanyak 4 (empat) lembar.
- d. Membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang besarnya ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan (Rp. 1.000.000,00), dan
- e. Melakukan pendaftaran sebagai calon peserta Ujian sesuai dengan batas waktu yang ditentukan oleh Tim Penguji.



## 5. Materi Ujian Sertifikasi Ahli Kepabeanan

Materi ujian ditetapkan berdasarkan Peraturan Kepala BPPK, terakhir dengan Nomor PER-2/PP/2015 sebagaimana telah diubah dengan Nomor PER-1/PP/2016 tentang Pedoman Ujian Sertifikasi Ahli Kepabeanan. Jenis ujian yang diujikan kepada Calon Ahli Kepabeanan merupakan ujian tulis dengan bentuk dan materi soal sebagai berikut :

- a. Ujian tulis berbentuk uraian/hitungan untuk materi Teknik Klasifikasi Barang dan Nilai Pabean, meliputi :
  1. Teknik Klasifikasi Barang berdasarkan Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI); dan
  2. Perhitungan Penerimaan Negara berdasarkan Undang-undang Kepabeanan, dengan waktu pengerjaan selama 75 menit.
- b. Ujian tulis berbentuk pilihan ganda untuk materi Teknik Kepabeanan, meliputi :
  1. Undang-Undang Kepabeanan;
  2. Sistem dan Prosedur Kepabeanan di Bidang Impor dan Ekspor;
  3. Fasilitas Kepabeanan;
  4. Sistem Klasifikasi Barang;
  5. Sistem Nilai Pabean;
  6. Prosedur Pembayaran, Pengembalian, dan Penagihan;
  7. Keberatan dan Banding;
  8. Peraturan Larangan dan Pembatasan; dan
  9. Pengetahuan Pertukaran Data Elektronik (PDE) Kepabeanan, dengan waktu pengerjaan selama 75 menit.

*Breakdown* materi Ujian Sertifikasi Ahli Kepabeanan, adalah sebagai berikut :

No	Mata Ujian	Pokok Bahasan	Sub Pokok Bahasan
1.	Teknik Klasifikasi Barang dan Nilai Pabean	Teknik Klasifikasi Barang berdasarkan Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI)	Pembuatan Nota Penelitian Klasifikasi Barang menggunakan BTKI
		Perhitungan Penerimaan negara Berdasarkan UU Kepabeanan	Penerapan metode Nilai Pabean dalam perhitungan penerimaan negara yang terkait dengan barang impor (BM, BMAD, BM safeguard, impor sementara, pengeluaran dari TPB ke TLDDP, dll); cukai dalam rangka impor, dan pajak dalam rangka impor (PPN, PPnBM, PPh pasal 22), perhitungan Bea Keluar; sanksi administrasi berupa denda
			Pengisian penerimaan negara dalam pemberitahuan pabean





No	Mata Ujian	Pokok Bahasan	Sub Pokok Bahasan
2.	Teknik Kepabeanan	UU kepabeanan	Ketentuan dan konsep dalam UU kepabeanan
		Sistem dan Prosedur Kepabeanan di Bidang Ekspor dan Impor	Tata Laksana kepabeanan di bidang impor
			Tata laksana Kepabeanan di bidang ekspor
			Barang kiriman, penumpang, ASP, pelintas batas
			ROO
			Perjanjian dalam rangka FTA
		Fasilitas Kepabeanan	Konsep fasilitas kepabeanan
			Fasilitas pasal 25
			Fasilitas pasal 26
			Fasilitas industri
			Fasilitas TPB dan KITE
			Free Trade Zone
		Sistem Klasifikasi Barang	Sejarah dan dasar hukum sistem klasifikasi barang
			Struktur Barang dalam BTKI
			KUMHS
			Legal notes (Catatan Bagian, Bab, dan Sub Pos dalam BTKI)
			Jenis Catatan
			<i>Explanatory Notes</i>
		Sistem Nilai Pabean	Konsep nilai pabean
			Pengenalan dan contoh penerapan metode nilai pabean
		Prosedur Pembayaran, Pengembalian dan Penagihan	Pungutan negara yang terkait dengan barang impor
			Tata cara pembayaran penerimaan negara dalam rangka impor
			Pungutan negara yang terkait dengan barang ekspor
			Tata cara pembayaran penerimaan Negara Dalam Rangka Ekspor
			Tata cara pembayaran denda dan bunga
			Pengembalian BM, PDRI, BK, pungutan negara dalam rangka impor/ekspor,
			Jaminan di bidang kepabeanan
Pengertian barang yang tidak dikuasi, barang dikuasai negara dan barang yang menjadi milik negara beserta penyelesaiannya			
Keberatan dan Banding	Konsep keberatan dan banding di bidang kepabeanan		
	Prosedur Keberatan dan Banding di Bidang Kepabeanan		



	Peraturan Larangan dan Pembatasan	Konsep barang lartas dan INSW
		Ketentuan larangan impor dan ekspor, HAKI
		Ketentuan barang pembatasan impor/ekspor terkait kebutuhan pokok, industri, dan perdagangan
		Ketentuan barang pembatasan impor/ekspor terkait untuk kepentingan perlindungan masyarakat, lingkungan hidup, dan flora fauna
		Ketentuan barang lartas untuk kepentingan perlindungan bidang Hankamnas
	Pengetahuan Pertukaran Data Elektronik Kepabeanaan	Sistem aplikasi manifes
		Sistem aplikasi ekspor
		Sistem aplikasi impor
		Sistem aplikasi KITE
		Sistem aplikasi TPB

## 6. Kelulusan dan Sertifikat

Peserta dinyatakan lulus apabila dalam ujian sertifikasi memperoleh :

- a. Nilai rata-rata hasil ujian paling kurang 60 (enam puluh) dengan skala penilaian dari 0 sampai dengan 100; dan
- b. Nilai masing-masing jenis ujian paling kurang 40 (empat puluh) dengan skala penilaian dari 0 sampai dengan 100.

Contoh :

1. Dalam pelaksanaan ujian sertifikasi ahli kepabeanaan periode Oktober 2015, Shinta mendapat nilai 50 untuk mata ujian Teknik Klasifikasi Barang dan Nilai Pabean, dan nilai 70 untuk mata ujian Teknik Kepabeanaan, maka Shinta dinyatakan lulus. Hal tersebut karena Shinta memenuhi batas minimum nilai rata-rata hasil ujian paling kurang 60 ( $50 + 70 = 120 / 2 = 60$ ), dan nilai Shinta untuk masing-masing mata ujian juga melebihi dari nilai minimal sebesar 40, maka Shinta dinyatakan lulus.
2. Amir salah satu peserta ujian mendapat nilai 38 untuk mata ujian Teknik Klasifikasi Barang dan Nilai Pabean, dan nilai 92 untuk mata ujian Teknik Kepabeanaan, maka Amir dinyatakan tidak lulus. Hal tersebut meskipun Amir memenuhi batas minimum nilai rata-rata hasil ujian paling kurang 60 ( $38 + 92 = 130 / 2 = 65$ ), namun karena nilai Amir untuk mata ujian Teknik Klasifikasi Barang dan Nilai Pabean hanya 38 (kurang dari nilai minimal sebesar 40), maka Amir dinyatakan tidak lulus.

Peserta Ujian yang dinyatakan lulus akan diberikan Sertifikat yang hanya diterbitkan 1 (satu) kali untuk masing-masing peserta. Jika terdapat kesalahan dan/atau kehilangan Sertifikat akibat kelalaian peserta, maka Sertifikat tidak dapat dicetak ulang, Tim Penguji hanya diperkenankan memberikan surat keterangan atas kesalahan dan/atau kehilangan tersebut.

